



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kutsiyah
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 48 / 3 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jeruk, Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta (pedagang bakso)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan An.Kepala Kepolisian Resort Pamekasan Kepala Satuan Resnarkoba selaku penyidik tanggal, 14 Mei 2022, Nomor : SPRINT - KAP / 69 / V / HUK / 6.6 / 2022 / Satresnarkoba, sejak tanggal 14 Mei 2022 s/d tanggal 15 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUTSIYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUTSIYAH dengan pidana penjara Selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000. 00,-- (Lima ratus ribu rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip sedang berisi 10 butir pil/tablet warnaputih berlogo “Y” dan 1 (satu_ plastik klip sednag berisi 7 (tujuh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y”
 - 6 (enam) poket plastik klip sedang berlogo “A” s/d berlogo “F” yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y”Dijadikan barang bukti dalam perkara NUR SELAWATI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya ia tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya ia menyatakan tetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, begitu pula dengan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KUTSIYAH bersama-sama dengan BAMBANG EDY RUSDIONO (berkas tersendiri) serta NUR SELA WATI (berkas tersendiri), padahariMinggu tanggal15 Mei 2022 sekirajam 00.30WIBatausetidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Jeruk Ds. Pakandangan Barat Kec. Bluto Kab. Sumenep sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi MOH. NORHOLIS, SH (keduanya anggota polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kos di Ds. Murtajih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi jual pil koplo. Atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 para saksi mendatangi tempat kos di Ds. Murtajih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dan waktu itu melihat seseorang dan setelah didekati dia mengaku bernama VERA dan setelah dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) tik yang tiap tiknya berisi 10 (sepuluh) butir sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil. Setelah dilakukan interogasi kepada VERA barang-barang tersebut didapat dari BAMBANG EDY RUSDIONO. Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa diketahui pil/tablet berwarna putih berlogo "Y" yang diberikan kepada VERA didapat dari membeli pada KUTSIYAH (berkas tersendiri) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapat informasi para saksi langsung mendatangi tempat yang diinformasikan oleh BAMBANG EDY RUSDIONO dan melakukan penangkapan terhadap KUTSIYAH (berkas tersendiri) di Dsn. Jeruk Ds. Pakandangan Kec. Bluto Kab Sumenep. Namun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk



terhadap KUTSIYAH (berkas tersendiri) tidak ditemukan barang bukti. Dan setelah dilakukan pengembangan penangkapan terhadap KUTSIYAH (berkas tersendiri) lalu melakukan penangkapan terhadap NUR SELAWATI (berkas tersendiri) karena pil yang diedarkan oleh KUTSIYAH (berkas tersendiri) didapat dari NUR SELAWATI (berkas tersendiri) yang beralamat di Dsn. Ketapang Ds. Jeddung Kec. Bluto Kab. Sumenep;

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil/tablet berwarna putih berlogo "Y" tidak ada izin dari yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik polda Jatim Nomor Lab. 04139/NOF/2022 tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua dua. Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 08679/2022/NOF 27 (dua puluh tujuh) butir tablet berwarna putih berlogo "Y" dengan berat Netto \pm 5,784 gram milik VERA ;
 - 08680/2022/NOF 600 (enam ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto \pm 128,712 gram milik NUR SELAWATI ;

Adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, memiliki efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan..;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyerahkan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) poket plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip sedang berisi 10 butir pil/tablet warnaputih berlogo "Y" dan 1 (satu_ plastik klip sednag berisi 7 (tujuh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y";
- 6 (nam) poket plastik klip sedang berlogo "A" s/d berlogo "F" yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y"

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan pasal 38, 39 KUHAP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MOH.NORCHOLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diajukan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang sekarang diajukan kemuka persidangan ini ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib melakukan penangkapan terhadap saksi Kutsiyah di dalam rumah saksi Kutsiyah(perkara terpisah) alamat Dsn Jeruk, Ds Pakangangan Barat, Kec.Bluto , Kab Sumenep;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekansatu team diantaranya bersama saksi ANDI HAMZAH,SH ;
- Bahwa, awal saksi bersama rekan satu team termasuk didalamnya bersama saksi MOH NORHOLIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost alamat Ds.Murtajih, Kec.Pademawu, Kab.Pamekasan sering dijadikan transaksi jual beli pil koplo berlogo "Y" , kemudian saksi bersama rekan satu team menuju tempat tersebut dan di rumah kost tersebut saksi telah mencurigai seseorang yang sedang berada diluar kost tersebut, kemudian orang tersebut saksi dekati dan mengaku bernama Vera Margaretha;
- Bahwa, pada saat saksi geledah saksi tidak menemukan barang bukti karena berdasarkan pengakuan Terdakwa pil koplo berlogo "Y" milik Terdakwa telah dijual kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah);
- Bahwa, menurut pengakuan saksi Vera Margaretha pil berlogo "Y" tersebut diperoleh dari membeli ke saksi Bambang Edi Rusdiono(perkara terpisah) yang berada di dalam kamar kost ;
- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Edy Rusdiono pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.30 di dalam kamar kost alamat di Desa Larangan Dalam Kec.Larangan, Kab.Pamekasan ;
- Bahwa, ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti, karena berdasarkan pengakuan Terdakwa pil koplo berlogo "Y" miliknya telah dijual kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(Perkara terpisah) ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa ia mendapatkan pil koplo berlogo “Y” sebanyak 1 (satu) poket plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip sedang berisi 10 butir pil/tablet warnaputih berlogo “Y” dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi 7 (tujuh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut membeli kepada saksi Nur Selawati(perkara terpisah) ;
 - Bahwa, kemudian atas pengakuan Terdakwa yang mendapatkan pil koplo berlogo “Y” tersebut dari membeli kepada kepada Terdakwa Nur Sela Wati dan selanjutnya saksi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib(dini hari) saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nur Selawati di alamat Dsn Ketapang, Ds Jaddung, Kec.Bluto, Kab.Sumenep ;
 - Bahwa, Terdakwa membeli pil koplo berlogo “Y” tersebut setiap tip nya dengan harga Rp.25.000.-(Dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.40.000.-(Empat puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa dalam setiap mengedarkan pil koplo berlogo “Y” mendapat keuntungan sebesar Rp.15.000.-(Lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan bernar barang bukti milik Terdakwa yang telah Terdakwa jual kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah);
 - Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik polda Jatim Nomor Lab. 04139/NOF/2022 tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua dua. Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 08679/2022/NOF 27 (dua puluh tujuh) butir tablet berwarna putih berlogo “Y” dengan berat Netto \pm 5,784 gram milik VERA
 - 08680/2022/NOF 600 (enam ratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto \pm 128,712 gram milik NUR SELAWATIAdalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, memiliki efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;
 - Bahwa, karena pil koplo berlogo “Y” termasuk golongan obat keras maka untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter;
 - Bahwa, atas keterangan saksi kesatu tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Saksi ANDI HAMZAH,SH (Dibacakan dipersidangan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diajukan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang sekarang diajukan kemuka persidangan ini ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib melakukan penangkapan terhadap saksi Kutsiyah di dalam rumah saksi Kutsiyah(perkara terpisah) alamat Dsn Jeruk, Ds Pakangangan Barat, Kec.Bluto , Kab Sumenep;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekansatu team diantaranya bersama saksi MOH.NURCHOLIS ;
- Bahwa, awal saksi bersama rekan satu team termasuk didalamnya bersama saksi MOH NORHOLIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost alamat Ds.Murtajih, Kec.Pademawu, Kab.Pamekasan sering dijadikan transaksi jual beli pil koplo berlogo “Y” , kemudian saksi bersama rekan satu team menuju tempat tersebut dan di rumah kost tersebut saksi telah mencurigai seseorang yang sedang berada diluar kost tersebut, kemudian orang tersebut saksi dekati dan mengaku bernama Vera Margaretha;
- Bahwa, pada saat saksi geledah saksi tidak menemukan barang bukti karena berdasarkan pengakuan Terdakwa pil koplo berlogo “Y” milik Terdakwa telah dijual kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah);
- Bahwa, menurut pengakuan saksi Vera Margaretha pil berlogo “Y” tersebut diperoleh dari membeli ke saksi Bambang Edi Rusdiono(perkara terpisah) yang berada di dalam kamar kost ;
- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Edy Rusdiono pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.30 di dalam kamar kost alamat di Desa Larangan Dalam Kec.Larangan, Kab.Pamekasan ;
- Bahwa, ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti, karena berdasarkan pengakuan Terdakwa pil koplo berlogo “Y” miliknya telah dijual kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(Perkara terpisah) ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa ia mendapatkan pil koplo berlogo “Y” sebanyak 1 (satu) poket plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip sedang berisi 10 butir pil/tablet warnaputih berlogo “Y” dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi 7 (tujuh) butir pil/tablet

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih berlogo “Y” tersebut membeli kepada saksi Nur Selawati(perkara terpisah) ;

- Bahwa, kemudian atas pengakuan Terdakwa yang mendapatkan pil koplo berlogo “Y” tersebut dari membeli kepada kepada Terdakwa Nur Sela Wati dan selanjutnya saksi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib(dini hari) saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nur Selawati di alamat Dsn Ketapang, Ds Jaddung, Kec.Bluto, Kab.Sumenep ;
- Bahwa, Terdakwa membeli pil koplo berlogo “Y” tersebut setiap tip nya dengan harga Rp.25.000.-(Dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.40.000.-(Empat puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa dalam setiap mengedarkan pil koplo berlogo “Y” mendapat keuntungan sebesar Rp.15.000.-(Lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan bernar barang bukti milik Terdakwa yang telah Terdakwa jual kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik polda Jatim Nomor Lab. 04139/NOF/2022 tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua dua. Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 08679/2022/NOF 27 (dua puluh tujuh) butir tablet berwarna putih berlogo “Y” dengan berat Netto \pm 5,784 gram milik VERA
 - 08680/2022/NOF 600 (enam ratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto \pm 128,712 gram milik NUR SELAWATI

Adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, memiliki efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

- Bahwa, karena pil koplo berlogo “Y” termasuk golongan obat keras maka untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Bambang Edy Rusdiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan Terdakwa telah menjual pil koplo berlogo “Y” kepada saksi ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membeli pil koplo berlogo “Y” kepada Terdakwa sebanyak 3(tiga) tik dan dalam setiap tik nya masing-masing berisi 10(sepuluh) butir sebanyak 2(dua) plastic dan 7(Tujuh) butir sebanyak 1(satu) plastic dengan harga sebesar Rp.120.000.-(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa, saksi membeli pil koplo berlogo “Y” kepada saksi Kutsiyah(perkara terpisah) hanya 1(satu) kali ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pil koplo berlogo “Y” tersebut termasuk dalam golongan obat keras ;
 - Bahwa, selanjutnya pil koplo berlogo “Y” kepada saksi jual kepada Vera Margeretha dan dalam mengedarkan pil koplo berlogo “Y” tersebut saksi mendapat keuntungan berupa 3(tiga) butir pil koplo dari saksi Vera Margaretha ;
 - Bahwa, selanjutnya pil koplo berlogo “Y” tersebut saksi konsumsi / gunakan sendiri ;
 - Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan pil koplo kepada saksi Kutsiyah(perkara terpisah) teersebut tidak ada ijin edarnya begitu juga dengan Terdakwa setahu saksi tidak ada ijinnya dalam mengedarkan pil koplo berlogo “Y” kepada saksi ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu berapa keuntungan Terdakwa dalam mengedarkan pil koplo berlogo “Y” tersebut kepada saksi ;
 - Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar barang bukti yang saksi beli ke dari Terdakwa ;
 - Bahwa, setahu saksi Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;
 - Bahwa, saksi tahu pil koplo berlogo “Y” yang diedarkan Terdakwa kepada saksi tersebut adalah termasuk golongan obat keras yang peredarannya harus menggunakan resep dokter;
 - Bahwa, atas keterangan saksi ketiga tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Nur Selawati , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tahu dihadapkan kemuka persidangan terkait Terdakwa yang telah mengedarkan pil koplo berlogo “Y” ;
 - Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan pil koplo berlogo “Y” tersebut tanpa disertai ijin edar dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker ;
 - Bahwa, saksi tahu pil koplo berlogo “Y” yang diedarkan Terdakwa kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) tersebut adalah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk golongan obat keras yang peredarannya harus menggunakan resep dokter;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh pil koplo berlogo “Y” dari membeli kepada saksi (perkara terpisah) ;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya saksi Andi Hamzah,SH dan saksi Moh.Nurcholis pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib(dini hari) di alamat Dsn Ketapang, Ds Jaddung, Kec.Bluto, Kab.Sumenep;
- Bahwa, Terdakwa membeli pil koplo berlogo “Y” kepada saksi sudah sebanyak 2(Dua) kali ;
- Bahwa, saksi tahu mengedarkan pil koplo berlogo “Y” tanpa disertai ijin edar dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar barang bukti yang telah disita oleh saksi Andi Hamzah,SH dan saksi Moh.Nurcholis pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) dan saksi Nur Selawati(perkara terpisah) ;
- Bahwa, atas keterangan saksi keempat tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Terdakwa telah mengedarkan pil koplo berlogo “Y” kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan pil koplo berlogo “Y” tersebut tanpa disertai ijin edar dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker ;
- Bahwa, Terdakwa tahu pil koplo berlogo “Y” yang diedarkan kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) tersebut adalah termasuk golongan obat keras yang peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil koplo kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) hanya satu kali;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya saksi Andi Hamzah,SH dan saksi Moh.Nurcholis pada hari Minggu tanggal 15

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah saksi alamat Dsn Jeruk, Desa Pekandangan Barat, Kecamatan Bluto, kab.Sumenep ;

- Bahwa, pada saat ditangkap polisi tidak menemukan barang bukti karena barang bukti berupa pil koplo berlogo “Y” sebanyak 3(tiga) tik dan dalam setiap tik nya masing-masing berisi 10(sepuluh) butir sebanyak 2(dua) plastic dan 7(Tujuh) butir sebanyak 1(satu) plastic tersebut telah saksi jual kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(Perkara terpisah) alamat Dsn Tangkolong, Desa Larangan dalam Kec.Larangan ,Kab Pamekasan ;
- Bahwa, Terdakwa menjual pil kolpo berlogo “Y” kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) tersebut per butirnya seharga Rp.40.000,-(Empat puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 3(tiga) plastic klip berisi 10(sepuluh) butir pil ;
- Bahwa, Terdakwa membeli pil koplo berlogo “Y” kepada saksi Nur Selawati(perkara terpisah) tersebut dengan harga Rp.25.000,-(Dua puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa jual kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) dengan harga Rp.40.000,-(Empat puluh ribu rupiah) per 10(sepuluh) butir nya, sehingga keuntungan saksi dari mengedarkan pil koplo berlogo “Y” tersebut sebesar Rp.15.000,-(Lima belas ribu rupiah) per 10(Sepuluh) butirnya;
- Bahwa, Terdakwa membeli pil koplo berlogo “Y” kepada saksi Nur Selawati(perkara terpisah) sebanyak 2(Dua) kali yaitu pertama pada hari jum’ at 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib membeli sebanyak 1(satu) klip yang berisi 10(sepuluh) butir pil berlogo “Y”, dan kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib membeli sebanyak 3(tiga) klip yang per klipnya berisi 10(sepuluh) butir pil koplo berlogo “Y” ;
- Bahwa, saksi tahu mengedarkan pil koplo berlogo “Y” tanpa disertai ijin edar dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 3(tiga) plastic klip yang didalamnya berisi total 27(Dua puluh tujuh) butir pil koplo berlogo “Y” tersebut benar barang bukti yang dibeli Terdakwa dari saksi Nur Selawati(perkara terpisah) , sedangkan barang bukti berupa 6(Enam) plastic klip yang didalamnya berisi total 600(Enam ratus) butir pil koplo berlogo “Y” tersebut tidak tahu milik siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena telah mengedarkan pil koplo berlogo “Y” kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan pil koplo berlogo “Y” tersebut tanpa disertai ijin edar dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker ;
- Bahwa, Terdakwa tahu pil koplo berlogo “Y” yang diedarkan kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) tersebut adalah termasuk golongan obat keras yang peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil koplo kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) hanya satu kali;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya saksi Andi Hamzah,SH dan saksi Moh.Nurcholis pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah saksi alamat Dsn Jeruk, Desa Pekandangan Barat, Kecamatan Bluto, kab.Sumenep ;
- Bahwa, pada saat ditangkap polisi tidak menemukan barang bukti karena barang bukti berupa pil koplo berlogo “Y” sebanyak 3(tiga) tik dan dalam setiap tik nya masing-masing berisi 10(sepuluh) butir sebanyak 2(dua) plastic dan 7(Tujuh) butir sebanyak 1(satu) plastic tersebut telah saksi jual kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(Perkara terpisah) alamat Dsn Tangkolong, Desa Larangan dalam Kec.Larangan ,Kab Pamekasan ;
- Bahwa, Terdakwa menjual pil kolpo berlogo “Y” kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) tersebut per butirnya seharga Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 3(tiga) plastic klip berisi 10(sepuluh) butir pil ;
- Bahwa, Terdakwa membeli pil koplo berlogo “Y” kepada saksi Nur Selawati(perkara terpisah) tersebut dengan harga Rp.25.000.-(Dua puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa jual kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) dengan harga Rp.40.000.-(Empat puluh ribu rupiah) per 10(sepuluh) butir nya, sehingga keuntungan saksi dari mengedarkan pil koplo berlogo “Y” tersebut sebesar Rp.15.000.-(Lima belas ribu rupiah) per 10(Sepuluh) butirnya;
- Bahwa, Terdakwa membeli pil koplo berlogo “Y” kepada saksi Nur Selawati(perkara terpisah) sebanyak 2(Dua) kali yaitu pertama pada hari jum’ at 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib membeli sebanyak 1(satu) klip yang berisi 10(sepuluh) butir pil berlogo “Y”, dan kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib membeli sebanyak 3(tiga) klip yang per klipnya berisi 10(sepuluh) butir pil koplo berlogo “Y” ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu mengedarkan pil koplo berlogo “Y” tanpa disertai ijin edar dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik polda Jatim Nomor Lab. 04139/NOF/2022 tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua dua. Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 08679/2022/NOF 27 (dua puluh tujuh) butir tablet berwarna putih berlogo “Y” dengan berat Netto \pm 5,784 gram milik VERA
 - 08680/2022/NOF 600 (enam ratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto \pm 128,712 gram milik NUR SELAWATI

Adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, memiliki efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 3(tiga) plastic klip yang didalamnya berisi total 27(Dua puluh tujuh) butir pil koplo berlogo “Y” tersebut benar barang bukti yang dibeli Terdakwa dari saksi Nur Selawati(perkara terpisah) , sedangkan barang bukti berupa 6(Enam) plastic klip yang didalamnya berisi total 600(Enam ratus) butir pil koplo berlogo “Y” tersebut tidak tahu milik siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Ünsur “ Setiap orang “ ;
2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau pesyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap orang “ ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama : KUTSIYAH yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam memperhadapkan Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi ;

Ad.2 . Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini berbentuk alternatif /pilihan, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kedua ini akan memilih salah satu kalimat yang ada didalam unsur tersebut dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kalimat lainnya yang ada di unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan tersebut dimuka, maka Majelis Hakim akan memilih kalimat “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa disertai ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila seseorang dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hukum dirinya sebelumnya menyadari akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Moh.Norcholis, saksi Andi Hamzah,SH, saksi Nur Selawati(perkara Terpisah), saksi Bambang Edy Rusdiono(Perkara terpisah) dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini dipersidangan terungkap, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah Terdakwa alamat Dsn Jeruk, Desa Pekandangan Barat, Kecamatan Bluto, kab.Sumenep dilakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa telah mengedarkan pil/tablet/tablet warna putih berlogo “Y” kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) alamat Dsn Tangkolong, Desa Larangan dalam Kec.Larangan ,Kab Pamekasan, sebanyak 3(tiga) tik dan dalam setiap tik nya masing-masing berisi 10(sepuluh) butir sebanyak 2(dua) plastic dan 7(Tujuh) butir sebanyak 1(satu) plastic ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan pil koplo berlogo “Y” kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) tersebut seharga Rp.40.000,-(Empat puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 3(tiga) plastic klip berisi 10(sepuluh) butir pil dan Terdakwa membeli pil koplo berlogo “Y” kepada saksi Nur Selawati(perkara terpisah) tersebut dengan harga Rp.25.000,-(Dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan saksi dari mengedarkan pil koplo berlogo “Y” tersebut sebesar Rp.15.000,-(Lima belas ribu rupiah) per 10(Sepuluh) butirnya;

Menimbang , bahwa Terdakwa membeli pil koplo berlogo “Y” kepada saksi Nur Selawati(perkara rpisah) sebanyak 2(Dua) kali yaitu pertama pada hari jum’ at 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib membeli sebanyak 1(satu) klip yang berisi 10(sepuluh) butir pil berlogo “Y”, dan kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib membeli sebanyak 3(tiga) klip yang per klipnya berisi 10(sepuluh) butir pil koplo berlogo “Y”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil koplo berlogo “Y” kepada saksi Bambang Edy Rusdiono(perkara terpisah) tersebut tanpa disertai ijin edar dari pihak yang berwenang dan dirinya tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian, serta mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut barang bukti berupa: 1 (satu) poket plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip sedang berisi 10 butir pil/tablet warnaputih berlogo “Y” dan 1 (satu_ plastik klip sednag berisi 7 (tujuh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” poket plastik klip sedang berlogo “A” s/d berlogo “F” yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” adalah barang bukti yang disita dari saksi Vera Margaretha oleh saksi Andi Hamzah,SH dan saksi Moh.Nor Cholis pada saat melakukan saksi Bambang Edy Rusdiono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik polda Jatim Nomor Lab. 04139/NOF/2022 tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh dua. Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08679/2022/NOF 27 (dua puluh tujuh) butir tablet berwarna putih berlogo “Y” dengan berat Netto \pm 5,784 gram milik VERA
- 08680/2022/NOF 600 (enam ratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto \pm 128,712 gram milik NUR SELAWATI

Adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, memiliki efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil/tablet logo “Y” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian untuk mengedarkannya dan mengetahui pil/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut termasuk dalam golongan obat keras dan peredarannya harus menggunakan resep dokter sedang dirinya bukanlah seorang apoteker ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pula bahwa mengedarkan pil/tablet berwarna putih dengan logo “Y” dengan tanpa keahlian dan resep dokter dilarang oleh Undang-Undang dan ada ancaman pidananya apabila tanpa disertai surat ijin edar ;

Menimbang, dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip sedang berisi 10 butir pil/tablet warnaputih berlogo “Y” dan 1 (satu_ plastik klip sednag berisi 7 (tujuh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y”, 6 (enam) poket plastik klip sedang berlogo “A” s/d berlogo “F” yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y”, oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nur Selawat(perkara terpisah), maka barang bukti tersebut akan ditetapkan akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Nur Selawati(perkara tersipah) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa bisa merusak mental generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa jujur di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang - undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUTSIYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 8(Delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.(Lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama: 1(Satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip sedang berisi 10 butir pil/tablet warnaputih berlogo “Y”;
 - dan 1 (satu_ plastik klip sedang berisi 7 (tujuh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y”;
 - 6 (enam) poket plastik klip sedang berlogo “A” s/d berlogo “F” yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y”;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara a.n :
NUR SELAWATI ;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Sunarti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H.dan Anastasia Irene,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muhammad Dzulhaq,SH , Anastasia Irene,SH.MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Luthfi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTI.,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Dzulhaq,SH

Sunarti, S.H.,M.H

Ttd

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mohamad Luthfi,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)